

Pengaruh Etika Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Survey pada Wajib Pajak di Kecamatan Sumur Bandung)

M Rizky Apriliansyah Saputra*, Nunung Nurhayati

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rizky29042003@gmail.com, nunungunisba@unisba.ac.id

Abstract. One of the events that occurred in 2019 was a decrease in state income from equity sources, including land and building tax revenues. The aim of this research is to determine the influence of taxpayer ethics and taxpayer awareness on taxpayer compliance in paying land and building taxes. Quantitative verification methods are used. This research applies primary data through distributing questionnaires. In this research, 12,185 land and building tax payers in Sumur Bandung District were taken as subjects. In this study, a non-probability sample was taken using a convenience sampling technique, with 60 respondents. The SMARTPLS 3.0 SEM model was used for data analysis. The results of the research show that taxpayer ethics has a positive influence on taxpayer compliance, and taxpayer awareness has a positive influence on taxpayer compliance and also has a large influence on taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Taxpayer Ethics, Taxpayer Awareness.*

Abstrak. Salah satu peristiwa yang terjadi pada tahun 2019 adalah penurunan pendapatan negara dari sumber ekuitas, termasuk penerimaan pajak bumi dan bangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh etika wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Metode verifikatif kuantitatif digunakan. Penelitian ini menerapkan data primer melalui penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini, 12.185 wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sumur Bandung diambil sebagai subjek. Dalam penelitian ini, sampel non-probability diambil menggunakan teknik convenience sampling, dengan 60 responden. Model SEM SMARTPLS 3.0 digunakan untuk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak, Etika Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak.*

A. Pendahuluan

Pedoman hukum negara Indonesia yang melandasi Pancasila dan UUD 1945. Sebagai wajib pajak, masyarakat Indonesia harus mematuhi peraturan yang berlaku untuk membayar pajak. Pajak ini dikenakan atas properti, tanah, dan bangunan yang dimiliki oleh individu atau badan.

Kepatuhan perpajakan mencerminkan sikap dan perilaku WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terhadap bertanggung jawabnya untuk membayar kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam membayar pajak memenuhi semua persyaratan yang relevan. (1).

Terdapat fenomena terkait kepatuhan dalam wajib pajak, dibuktikan dengan pernyataan (2), yang mencatat bahwa dari 750 ribu wajib pajak terdaftar di Kota Bandung, hanya sekitar 600 ribu yang menyampaikan SPT. Melihat jumlah senilai 600 ribu, hanya 60 persen yang benar-benar membayar pajak. Mengenai itu menandakan bahwa kondisi kepatuhan WP masih rendah yang disebabkan dengan kurangnya pengetahuan pajak, sehingga menyebabkan defisit untuk mencapai target pajak bumi dan bangunan bagi negara.

Selain memenuhi kewajiban pajak WP, WP perlu memiliki etika wajib pajak adalah keyakinan bahwa ada kewajiban moral yang mengharuskan Seseorang bersikap adil dan lurus dalam hal pajak yang berkaitan Dengan menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan.(3).

Terdapat fenomena terkait pengetahuan perpajakan, dibuktikan dengan adanya ketidakmauan warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang umumnya terjadi di Indonesia, yang mana wajib pajak masih banyak yang minim pemahaman terkait pemanfaatan uang pajak (4). Hal tersebut dilihat dari kondisi minimnya pemahaman pengetahuan perpajakan mengenai hak & kewajiban yang wajib dipenuhi oleh seorang yang dikenai PBB. Dalam kondisi ini juga berkaitan karena adanya etika wajib pajak untuk membayar PBB sebagai salah satu kewajibannya.(5)

Fenomena terkait etika WP dalam membayar pajak didasari dengan pernyataan (6) yang menyatakan bahwa tindakan pengamanan terhadap harta milik WP yang dilakukan oleh pegawai pajak setelah diterbitkan dan disampaikan surat teguran dan surat paksa, namun tidak ada bukti bahwa WP memiliki niat yang baik untuk melunasi utang pajaknya setelah jatuh tempo. Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai kewajibannya untuk membayar pajak masih perlu ditingkatkan. Tanggung jawab pajak tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan dan pelaporan pendapatan secara jujur, tetapi juga kesadaran akan kontribusi wajib pajak dalam pembangunan nasional.(7)

Pajak bukan sekadar suatu beban yang harus dipikul, tetapi juga merupakan investasi dalam kesejahteraan bersama. Kesadaran pajak adalah kesadaran yang berada setiap dimiliki oleh WP tentang kewajiban membayar pajak, suatu kategori hidup kejiwaan yang membedakan kita dari yang lain antara kewajiban dan tidak kewajiban. (8)

Kurangnya ketaatan dalam membayar pajak secara teratur dapat disebabkan oleh persepsi bahwa dampaknya tidak begitu signifikan atau berpengaruh pada kehidupan seseorang. Rendahnya kesadaran WP untuk memenuhi kewajiban pajak mungkin disebabkan oleh kebijakan pajak yang dianggap kurang tepat, seperti tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi. Fenomena ini terdapat bahwa banyak WP yang melanggar kewajibannya untuk membayar PBB. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran WP dalam membayar PBB masih rendah (9)

Terdapat latar belakang diatas yang dipaparkan, berikut rumusan masalah yang telah peneliti rangkai: Seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh variabel independen terhadap dependen. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan WP tentang kepatuhan WP, seberapa besar etika wajib pajak tentang kepatuhan WP, dan seberapa besar kesadaran WP tentang kepatuhan WP.(10)

B. Metodologi Penelitian


Penelitian ini menerapkan metodologi kuantitatif dan verifikatif. Sampel yang dipakai untuk penelitian ini adalah non probability sampling. Data dikumpulkan memakai kuesioner. Penelitian ini memakai software SmartPLS 3.0.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setelah mendapatkan pernyataan, langkah selanjutnya adalah menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak dikecamatan Sumur Bandung. Data tersebut akan diolah menggunakan SmartPLS 3.0 skema model luar dan dalam yang diuji pada program SmartPLS dengan data 60 responden ditunjukkan di sini.

Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

Hasil dari uji coba luar model penelitian dilakukan melihat nilai convergent validity, discriminant validity, dan uji reliability dari analisis SmartPLS menggunakan data sebanyak 60 responden.



Gambar 2. Hasil Pengolahan Outer Model

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2024

Convergent Validity (Average Variance Extracted)

Tabel 1. Nilai Hasil Pengujian Validitas dengan AVE

	AVE	Keterangan
Etika WP	0.546	Valid
Kesadaran WP	0.563	Valid
Kepatuhan WP	0.540	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2024

Nilai akar kuadrat AVE pada tabel di atas lebih tinggi dari nilai di bawah, yang menunjukkan korelasi antara konstruk, menurut data diskriminasi validitas di atas.

Tabel 3. Hasil Pengujian Discriminant Validity Melalui Cross Loading

	Etika WP	Kesadaran WP	Kepatuhan WP
X1.1	0,701	0,263	0,422
X1.2	0,749	0,439	0,559
X1.3	0,790	0,360	0,655
X1.4	0,718	0,086	0,454
X1.5	0,738	0,154	0,374

X1.6	0,722	0,343	0,491
X1.7	0,750	0,248	0,627
X2.1	0,427	0,815	0,458
X2.2	0,266	0,714	0,275
X2.3	0,213	0,774	0,384
X2.4	0,502	0,790	0,513
X2.5	0,287	0,759	0,380
X2.6	0,103	0,708	0,280
X2.7	0,192	0,710	0,382
X2.8	0,088	0,727	0,245
Y1	0,556	0,379	0,748
Y2	0,505	0,456	0,755
Y3	0,557	0,404	0,747
Y4	0,524	0,325	0,728
Y5	0,473	0,504	0,743
Y6	0,512	0,273	0,709
Y7	0,549	0,262	0,711

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2024

Berdasarkan hasil cross loadings tersebut melihat bahwa semua nilai cross loadings indikator pada kontruks yang terkait lebih besar dari pada nilai cross loadings pada kontruks lainnya. Dapat disimpulkan bahwa semua konstruk terlihat nilai discriminant validity yang layak.

Uji Reabilitas *Composite Reability*

Tabel 4. Composite Reability

	Composite Reliability	Keterangan
Etika WP	0.894	Valid
Kesadaran WP	0.911	Valid
Kepatuhan WP	0.891	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2024

Pengetahuan Perpajakan dengan nilai 0,922, Etika dengan nilai 0,894, Kesadaran WP dengan nilai 0,911, dan Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai 0,891 menunjukkan hasil gabungan kemampuan yang sangat memuaskan, seperti yang ditunjukkan dalam tabel di atas. Kemudian dapat disimpulkan bahwa masing-masing struktur memiliki tingkat uji reabilitas yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh nilai reabilitas komposit seluruh struktur yang lebih dari 0,70.

Cronbach's Alpha

Tabel 5. Cronbach's Alpha


	Cronbach's Alpha	Keterangan
Etika WP	0.863	Valid
Kesadaran WP	0.891	Valid
Kepatuhan WP	0.858	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2024

Pengetahuan perpajakan dengan nilai 0,906, etika dengan nilai 0,863, kesadaran WP dengan nilai 0,891, dan kepatuhan WP dengan nilai 0,858 menunjukkan hasil cronbach's alpha yang bagus, seperti yang ditunjukkan dalam tabel di atas. Selanjutnya, sehingga disimpulkan semua konstruk memiliki tingkat uji reabilitas yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh hasil cronbach's alpha dari konstruk yang lebih > 0,70.

Pengujian Inner Model

Inner model adalah pengujian *inner model* dengan menggunakan nilai R-Square untuk setiap konstruk laten endogen, yaitu pengaruh penerapan etika WP, dan kesadaran WP terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB.



Gambar 2. Hasil Pengeolahan dengan Bootstrapping

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2024

Uji R Square (R2)

Tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah menilai seberapa besar konstruk endogen atau variabel Y dapat mempesentasikan atau menjelaskan hasil pengujian yang telah diujikan oleh variabel eksogen atau variabel X. Ini dilakukan pada tahap uji-R lingkaran atau R2. Jika R lingkaran semakin mendekati dengan nilai 1, maka model semakin baik. Bila R lingkaran lebih besar dari 0,5, maka model dinyatakan baik.

Tabel 6. R Square

	R Square	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,594	Moderate

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2024

Koefisien Determinasi:
 $KD = R^2 \times 100\%$
 $KD = 0,594 \times 100\% = 59\%$

Pengujian Hipotesis

Tabel 7. Nilai Pengujian Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Etika → Kepatuhan Wajib Pajak	0,609	0,613	0,092	6,649	0,000
Kesadaran Wajib Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,278	0,287	0,124	2,243	0,025

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2024

Berdasarkan tabel 7 setelah melakukan pengujian hipotesis menggunakan fungsi *bootstrapping*, pada nilai P Values dapat diketahui bahwa:

1. Apakah Etika berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimana nilai P Values sebesar $0.000 < 0.05$ → H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini membuktikan bahwa Etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimana nilai P Values sebesar $0.025 < 0.05$ → H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hal ini membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, terdapat nilai p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05 ($0,000 < 0,05$) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa etika wajib pajak berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Etika wajib pajak yang baik mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan jujur. Tingginya etika wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan Afuan Fajrian (2017) menunjukkan bahwa etika wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, penelitian dari Zainnita Julia Qhoirunnisa (2023) menunjukkan bahwa etika wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian dari Petrus Kanisius G.Hewen (2022) menunjukkan bahwa etika wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, terdapat nilai p-value sebesar 0,042 yang lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05 ($0,042 < 0,05$) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini memberikan kesadaran wajib pajak berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak karena apabila seseorang memiliki kesadaran wajib pajak maka akan mendorong seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya jika kesadaran wajib pajak bernilai tinggi, maka kepatuhan wajib pajak mengenai pelaporan dan pembayaran pajak juga tinggi. Tingginya kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan Nursiam (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari Ariyanti Ra Mete (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian dari Krisma Adhi Triogi (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,

Etika, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Survey pada Wajib Pajak di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan wajib pajak memiliki perilaku yang baik terkait dengan kewajibannya untuk membayar pajak, karena membayar pajak merupakan salah satu bentuk tindakan yang membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan tingginya kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi dengan membayar pajak dengan tepat waktu akan meningkatkan kemakmuran masyarakat seperti adanya peningkatan fasilitas pembangunan dan jalan raya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya kesadaran wajib pajak, wajib pajak akan mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian tinggi rendahnya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Acknowledge

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua orang yang mendorong dan mendukung penelitian ini. Saya ingin mengucapkan berterima kasih banyak kepada Prof. Dr. Nunung Nurhayati S.E, M.Si, Ak, CA, dosen pembimbing saya, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pengetahuannya dalam memberikan inspirasi dan waktu yang berharga.

Daftar Pustaka

- [1] Sony Devano & Siti Kurnia Rahyu. *Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu*. 2006. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2006;112.
- [2] Kamil R. *Republika*. 2017. Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak.
- [3] Wenzel M. *The multiplicity of taxpayer identities and their implications for tax ethics*. Centre for Tax System Integrity (CTSI), Research School of Social Sciences ...; 2006.
- [4] Indrawati SM. *Kompas.com*. 2022. Banyak Orang Enggan Bayar Pajak, Sri Mulyani: Dikiranya Hanya untuk Bangun Tol. Available from: <https://money.kompas.com/read/2022/03/26/054907026/banyak-orang-enggan-bayar-pajak-sri-mulyani-dikiranya-hanya-untuk-bangun-tol?page=all>
- [5] Wanda AP, Halimatusadiah E. Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*. 2021 Oct 26;1(1):59–65.
- [6] Imron A. *Liputan 6*. 2023. Kantor Pajak Jatim Blokir Serentak 2.126 Rekening Penunggak Bajak, Bandel Tidak Mau Membayar. Available from: <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5426266/kantor-pajak-jatim-blokir-serentak-2126-rekening-penunggak-bajak-bandel-tidak-mau-membayar?page=2>
- [7] Herviana NS, Halimatusadiah E. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*. 2022;39–46.
- [8] Arliman L. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish; 2015.
- [9] Rachbini DJ. *Kompas.com*. 2022. Penyebab Rendahnya Kesadaran Warga Membayar Pajak, Ini Kata Ekonom. Available from: https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/10/080500065/penyebab-rendahnya-kesadaran-warga-membayar-pajak-ini-kata-ekonom#google_vignette

- [10] Nurhikmah F, Harahap DA, Nurgraha YD. Pengaruh Electronic Word of Mouth, Electronic Service Quality, dan Electronic Trust terhadap Purchase Decision pada Pengguna Shopee di Kota Bandung. *ICONOMICS: Journal of Economy and Business*. 2023;1(1):27–34.
- [11] Afuan Fajrian P. Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. 2017;6(1):1.
- [12] Zainnita Julia Qhoirunnisa MB. PENGARUH ETIKA, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kulon Progo). 2023;4(2).
- [13] Hewen PKG. Pengaruh Etika, Sosialisasi, Dan Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). 2022;
- [14] Nursiam CMO. THE EFFECT OF TAXPAYER'S CONTRIBUTION, ATTITUDE AND AWARENESS ON COMPLIANCE LEVEL IN PAYING PBB IN SUKOHARJO DISTRICT. 2022;2:14–23.
- [15] Krisma Adhi Triogi, Nur Diana CM. PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MALANG UTARA. 2021;10(06):77–83.